

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Desa Sibanggor Jae dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program CSR PT SMGP telah melaksanakan berbagai program CSR yang mencakup bidang infrastruktur, sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti perbaikan jalan, renovasi masjid, bantuan pendidikan, serta pelatihan ekonomi dan pertanian. Namun, pelaksanaan CSR masih kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dan sebagian program belum berkelanjutan.
2. Aktivitas operasional PT SMGP menimbulkan dampak lingkungan berupa kebocoran gas yang meresahkan masyarakat. Dalam Upaya penanganannya pihak perusahaan sudah bertanggung jawab, tapi komunikasi perusahaan terhadap dampak ini masih terbatas, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.
3. Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Pelaksanaan CSR PT SMGP telah mencerminkan sebagian prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu masalah, keadilan ('adl), amanah, dan ihsan. Program CSR sudah membawa kemanfaatan umum bagi masyarakat, tetapi penerapannya belum sepenuhnya adil, kurangnya keterbukaan, dan belum menunjukkan upaya kepedulian yang melampaui kewajiban minimal. Oleh karena itu, program CSR perlu ditingkatkan agar selaras dengan hukum ekonomi syariah yang menekankan kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program CSR, PT SMGP bersama pemerintah daerah dan masyarakat perlu melakukan upaya kolaboratif yang mencakup:

1. **Meningkatkan keterlibatan masyarakat** secara aktif dalam setiap tahap program CSR melalui forum musyawarah yang inklusif, sehingga kebutuhan riil warga dapat terakomodasi.
2. **Mengembangkan program pemberdayaan berkelanjutan**, seperti pelatihan kewirausahaan, penguatan UMKM, beasiswa pendidikan, dan bantuan modal usaha berbasis syariah yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.
3. **Memperkuat transparansi dan akuntabilitas** dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program CSR dengan menyediakan laporan terbuka dan mekanisme pengawasan bersama masyarakat.
4. **Menjaga dan memulihkan lingkungan** dengan langkah pencegahan dampak negatif kegiatan operasional serta menerapkan prinsip pertanian ramah lingkungan secara konsisten.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program CSR PT SMGP dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga benar-benar membawa kemaslahatan bagi umat dan selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. (2004). *"Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum"*. Jakarta: Granit
- Al-Ghazali, A. H. (2013). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2019). Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Bashori, Muhammad. Ely Masnawati. (2024). *"Tanggung Jawab Sosial dalam Membangun Kepercayaan dan Kredibilitas di Mata Publik Menurut Perspektif Islam."* Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol 2, No 10
- Crowther, D., & Aras, G. (2008). *"Corporate Social Responsibility"*. London: Ventus Publishing.
- Fahmi, Irham. (2013). *"Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi"*. (Bandung: Alfabeta), hlm 81.
- Faisal. (2015). *"Modul Hukum Ekonomi Islam"*. Unimal Press. hal 6-8.
- Gunawan, Imam. (2016). *"Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik"*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. S. P. (2018). *"Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah"*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herman. (2018). *"Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau)"*. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial. Vol. 2 No. 2. Hlm., 286.
- Ismail, M. (2011). *"Corporate Social Responsibility: Perspektif Islam"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kamaludin, Undang Ahmad. Dkk. (2010). *"Etika Manajemen Islam"*. (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 65.
- Kholidah. *"Hukum Ekonomi Syariah"*. Yogyakarta: Semesta Aksara. hal 9-10.
- Kholis, Azizul. (2020), *"Corporate Social Responsibility Konsep dan Implementasi"*. Economic & Business Publishing. Hlm 5

- Lahuri, Setiawan bin. (2013). *"Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam"*. (Gontor: Unida Gontor : Jurnal Unida Gontor Vol. 7 No. 2), hal. 230
- Mardikanto, Totok. (2014). *"CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggung jawab Sosial Korporasi)"*. Bandung: Alfabeta.
- Maryati, S. (2021). *"Implementasi CSR Perusahaan dalam Perspektif Ekonomi Syariah"*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, 9(2), 45–56.
- Maryati. (2021). *"Telaah Karakteristik Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah"*. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law Vol. 2 No. 1
- Maulidiana, Lina. (2024). *"Hukum Ekonomi Syariah"*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia. hal 20-21.
- Moleong, L. J. (2017). *"Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)"*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. I. (2019). *"Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia"*. Jakarta: Kencana.
- Prabowo, Eko. Hamidullah Mahmud. (2024). *"Tanggung Jawab Sosial Sesama Manusia dalam Kode Etika Perusahaan."* Advances in Social Humanities Research, vol. 2, no. 1
- Priansa, Bukhari Alma Doni Juni. (2009). *"Manajemen Bank Syariah"*. (Bandung: Alfabeta), hlm. 10.
- Rahayu, Amy S. (2009). *"Corporate Social Responsibility (CSR) antara Ethics–Perilaku Organisasi–Responsibility dan Penerapannya di Organisasi Pemerintah"*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6, No. 2.
- Rahman, A. (2012). *"CSR dalam Perspektif Maqashid Syariah"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rivai, V., & Basri, A. F. M. (2015). *"Islamic Business and Economic Ethics"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rochmaniah, Ainur dan Kukuh Sinduviatmo. (2020). *"Buku Ajar: Corporate Social Responsibility dan Community Development"*. Sidoarjo: UMSIDA Press.

Rohman, Abdul. (2010). *"Potret Corporate Social Responsibility (CSR) di media"*. Jurnal Komunikasi, Volume 4, Nomor 2.

Salim, Agus Haraha. (2010). *"Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia"*. Lex Jurnalica Volume 7 Nomor 3.

Savitri, Dewi. Madian Muhammad Muchlis. (2024). *"Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Keuangan Negara."* Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi. vol. 4, no. 3

Sugiyono. (2017). *"Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D"*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *"Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D"*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *"Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D"*. Bandung: Alfabeta.

Sultoni, Mohammad Hamim. (2020). *"Corporate Social Responsibility (Kajian Korelasi Program CSR terhadap Citra Perusahaan)"*. CV. Duta Media Publishing. Hlm 6

Sumarlan, Ahmad. Budi Astuti. Dan Nensi Yuniarti. (2021). *"Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Bengkulu."* Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Teknologi Informasi Akuntansi (JAKTIA), Vol. 2, No. 1.

Tektona, Rahmadi Indra. dkk. (2023). *"Hukum Ekonomi Syariah"*. Banten: Sada Kurnia Pustaka. hal 22

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

Wibisono, Yusuf. (2007). *"Membedah Konsep dan Aplikasi CSR."* Gresik: Fascho Publishing.